



DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 376 Tahun 2013

TENTANG
PENETAPAN FORMULA BAKU PERHITUNGAN POTENSI DAN RENCANA
PENERIMAAN

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk menetapkan standar keberhasilan pemungutan pajak daerah sebagai indikator penilaian kinerja unit kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Penetapan Formula Baku Perhitungan Potensi Dan Target Penerimaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
3. Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN FORMULA BAKU PERHITUNGAN POTENSI DAN RENCANA PENERIMAAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas ini memuat tentang rumus perhitungan potensi pajak daerah untuk 12 (dua belas) jenis pajak daerah


KEDUA : Rumusan perhitungan potensi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat KESATU terlampir pada Keputusan Kepala Dinas ini

KETIGA : Perhitungan rencana penerimaan pajak daerah merupakan langkah dalam memprediksi penerimaan pajak daerah

KEEMPAT : Perhitungan rencana penerimaan pajak daerah menggunakan Ekonometri dan/atau Model Multivariat

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA,



H. IWAN SETIAWANDI
NIP. 19590817 197902 1 002

Rumus Perhitungan Potensi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor :

Ketetapan PKB tahun lalu + {(Potensi BBN-KB tahun berkenaan / Tarif BBN-KB Baru) x Tarif PKB}

2. Rumus Perhitungan Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

Realisasi BBN-KB tahun lalu + (Realisasi BBN-KB Baru Tahun Sebelumnya x %
Pertumbuhan Penjualan Kendaraan DKI Jakarta)

3. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :

Realisasi penerimaan PBB-KB tahun lalu + (Prosentase rata-rata kenaikan realisasi
penerimaan PBB-KB x Realisasi penerimaan PBB-KB tahun lalu)

4. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Air Tanah :

$A \times N \times NPA \times H \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$

Keterangan :

A = Jumlah Wajib Pajak
N = Jumlah Pemakaian Air
NPA = Nilai Perolehan Air
H = Jumlah Bulan dalam 1 Tahun

5. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hotel :

$(A + B + C + D) \times \text{Tarif Pajak Hotel}$

Keterangan :

A = Perhitungan Kamar : $\sum Jk \times Tk \times 365 \text{ hari} \times AR$
B = Food & Beverage : $(M + P) \times N \times H$
C = Ruang Pertemuan : $\{ (JR \times Tr) \times H + (Hp \times \text{Jml Org} \times AR) \}$
D = Others
Jk = Jumlah Kamar berdasarkan klasifikasi kamar
Tk = Tarif Kamar berdasarkan klasifikasi kamar
AR = Akupansi Rate = Tingkat Hunian
M = Harga rata-rata makan per orang
P = Harga rata-rata minum per orang
H = Jumlah Hari
JR = Jumlah Ruangan
Tr = Tarif Ruangan
Hp = Harga Paket makanan per orang

6. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Restoran :

$$(M + P) \times N \times 365 \text{ hari} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Keterangan :

M = Harga rata-rata makanan per orang.

P = Harga rata-rata minuman per orang.

N = Jumlah rata-rata pengunjung.

$$(\sum \text{Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam efektif}) + (\sum \text{Kursi} \times \text{AR} \times \text{Jam tidak efektif})$$

7. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan :

A. Bioskop

$$\{(Jt \times Jp \times Kk \times \text{AR}) \times \text{HTM} \times H\} + \text{F\&B} \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Jt = Jumlah Theatre

Jp = Jumlah Pertunjukan

Kk = Kapasitas tempat duduk

AR = Akupansi Rate

HTM = Harga Tanda Masuk

H = Jumlah hari

F&B = Food & Beverage per tahun

B. Pagelaran Musik & Tari, Hiburan HTM, Pertunjukan Insidental, Pertunjukan Wisata, Taman Rekreasi dan Hiburan Lainnya, Pasar Malam, Kolam Pemancingan, Pameran, Seluncur Es dan sejenisnya

$$\text{JP} \times \text{HTM} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

JP = Jumlah Pengunjung

H = Jumlah Hari

HTM = Harga Tanda Masuk

C. Fitness

$$((JA \times Bk \times B) + \text{F\&B}) \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

JA = Jumlah Anggota

Bk = Biaya Keanggotaan

B = Jumlah Bulan

F&B = Food and Beverage

D. Gokart

$$\text{Ja} \times \text{Je} \times \text{HTM} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Ja = Jumlah Mesin

Je = Jam Efektif

HTM = Harga Tanda Masuk

H = Jumlah Hari

E. Diskotik, Club Malam, Pub, Lounge, Musik Hidup, Ruang Musik, Balai Gita dan sejenisnya

$$(N \times \text{HTM}) + (N \times (M + P)) \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

N = Jumlah rata-rata pengunjung

(Σ Meja atau Kamar x AR x Jam efektif) + (Σ Meja atau Kamar x AR x Jam tidak efektif)

HTM = Harga Tanda Masuk

M = Harga rata-rata makanan per orang

P = Harga rata-rata minuman per orang

H = Jumlah hari

F. Ketangkasan manual, Mekanik, Eletronik, Biliar, Bowling, Mesin Keping

$$Ja \times Jc \times Tc \times AR \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Ja = Jumlah Mesin / Meja / Alat Permainan / Line

AR = Akupansi Rate

Jc = Jumlah coin / game

Tc = Tarif coin / game / jam

H = Jumlah hari

G. Karaoke

$$\{(Jk \times Tk \times Je) + F\&B + O\} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Jk = Jumlah kamar berdasarkan klasifikasi

Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi

Je = Jam Efektif

F&B = *Food and Beverage*

O = Lain-lain, seperti jasa pendamping. dsb

H = Jumlah hari

H. PPT, Mandi Uap, Spa dan sejenisnya

$$\{(Jk \times Tk \times AR \times TO) + F\&B + O\} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

Keterangan :

Jk = Jumlah kamar berdasarkan klasifikasi

Tk = Tarif per fasilitas berdasarkan klasifikasi

AR = Akupansi Rate

TO = Turn Over

F&B = Food and Beverage
O = Lain-lain, seperti jasa pendamping. dsb
H = Jumlah hari

8. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Reklame :

Jumlah Realisasi Ketetapan Tahun Lalu + (Prosentase rata-rata Kenaikan per tahun x Realisasi Ketetapan Tahun Lalu)

9. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan :

Realisasi penerimaan PPJ tahun lalu + (Prosentase rata-rata kenaikan penerimaan PPJ x realisasi penerimaan PPJ tahun lalu)

10. Rumus Perhitungan Potensi Pajak Parkir :

$\{(JP \times TP_1 \times TO) + (JP \times TP_2 \times (JO-1))\} \times AR \times H \times \text{Tarif Pajak Parkir}$

Keterangan :

JP = Jumlah marka parkir mobil & motor
TO = Turn Over
TP₁ = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Pertama
TP₂ = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Kedua dst.
JO = Jam Operasional
AR = Akupansi Rate
H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun


11. Rumus Perhitungan Potensi BPHTB :

Realisasi BPHTB tahun lalu + (% Pertumbuhan Properti di DKI Jakarta x Realisasi BPHTB Tahun lalu)

12. Rumus Perhitungan Potensi PBB-P2 :

$((\text{Ketetapan Bumi Total} + (\text{Ketetapan Bumi Total} \times \% \text{ Inflasi Harga Tanah})) + ((\text{Ketetapan Bangunan Total} + (\text{Ketetapan Bangunan Total} \times \% \text{ Inflasi Harga Komponen dan Bahan Bangunan})))$

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA



Iwan Setiawandi
H. IWAN SETIAWANDI

NIP. 19590817 197902 1 002